



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2019/PN End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Giovani Agustinus Siga;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pid.B/2019/PN.END. tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2019/PN.END. tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIOVANI AGUSTINUS SIGA Alias MORGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.,
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GIOVANI AGUSTINUS SIGA pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Perumnas Jalan Kokosraya, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja mengakibatkan luka terhadap saksi korban YAKOBUS SANGGALA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, pada awalnya saat saksi korban ingin menanyakan alamat kakak saksikorban kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab "ia nanti saya kasitau tapi kau duduk minum sampe mabuk dulu dengan kami disini", kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk bermain permainanlempar botol, kalau salah satu bisa berdirikan botol tersebut, dia harus kena tempeleng, dan saat itu terdakwa dapat membuat botol tersebut berdiri dan menampar terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dipipi bagian kiri saksi korban. Kemudian sekitar jam 23:00 wita saksi ANDREAS JANCE PAH bermaksud pulang dan mengajak saksi korban dengan cara menarik saksi korban, dan terdakwa yang masih mau minum dengan saksi korban, langsung menahan saksi korban sertamengayunkan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi korbaan yang mengenai mata kiri saksi korban. Kemudian saksi FORLAN dan saksi ANDREAS JANCE PAH menahan terdakwa agar tidak memukul saksi korban tetapi terdakwa terus memukul saksi korban secara

berulang kali tetapi saksi korban melindungi diri dengan cara menunduk dan memegang kepala saksi korban. Pada saat terdakwa memegang jaket saksikorban, saksi FORLAN menarik terdakwa dan saksi korban berhasil melepaskan diri dari jaketnya serta melarikan diri.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami bengkok sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/TU.01/UM/II/2019 tanggal 25 Januari 2019, yang ditandatangani oleh dr. YULIANA DESSY dari RSUD Ende, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki an. YAKOBUS NGGALA alias AKO, berumur dua puluh dua tahun dan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkok pada kelopak mata kiri, akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, aktifitas sehari-hari saksi korban jadi terganggu karena pandangan mata kiri saksi korban menjadi kabur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAKOBUS NGGALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Perumnas, Jalan Kokos Raya, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa benar saksi korban tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa benar pada awalnya saat saksi korban dalam perjalanan untuk mencari rumah kakak saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, saksi korban melewati tempat nongkrong yang berada dekat dengan lapangan basket dan saksi korban berhenti serta menanyakan kepada Terdakwa tentang rumah kakak dari saksi korban. Lalu Terdakwa memaksa saksi korban untuk duduk dan minum bersama Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta saksi korban untuk bermain *flip bottle challenge* dimana peraturannya kalau salah satu bisa memberdirikan botol tersebut maka yang lainnya akan kena tampar dan saat itu Terdakwa dapat memberdirikan botol tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga Terdakwa menampar pipi bagian kiri saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celananya tetapi saksi korban menolak hingga saat saksi korban hendak pergi dari tempat tersebut, Terdakwa menanahan saksi korban agar tidak pergi dan Terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian mata serta wajah saksi korban

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali. Setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dan meninggalkan motor di tempat tersebut. Kemudian dalam perjalanan, saksi korban bertemu dengan saksi **ANDREAS JANCE PAH** dan meminta tolong untuk mengambilkan sepeda motor saksi korban yang tertinggal;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban tidak dibantu dengan orang lain dan hanya menggunakan kepala tangan kanan dan kiri terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut mata saksi korban sebelah kiri menjadi memar dan pandangan mata kiri saksi korban menjadi kabur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ANDREA JANCE PAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Perumnas, Jalan Kokos Raya, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal saksi korban dan saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar pada awalnya saksi pergi ke tempat kejadian untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa. pada saat itu saksi melihat Terdakwa, saksi korban dan beberapa orang lainnya sedang duduk meminum minuman beralkohol jenis moke, bir hitam dan bir putih. Kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "*darimana*" dan saksi korban menjawab dari Maumere Lalu saksi menanyakan bagaimana sampai saksi korban bisa berkumpul dengan Terdakwa dan saksi korban menjawab saat saksi korban sedang mencari alamat kakak saksi korban, Terdakwa mengajak saksi korban untuk duduk minum bersama. Dikarenakan saksi sudah melihat Terdakwa beserta teman-temannya sudah mabuk, saksi langsung menyuruh saksi korban untuk pulang tetapi saksi korban mengatakan jika saksi korban masih ingin duduk minum. Setelah itu saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Saat saksi kembali pada sekitar jam 23.30 Wita,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.END.



saksi masih melihat saksi korban di tempat tersebut sehingga saksi menyuruh saksi korban untuk pulang dengan mengatakan “*Kau pulang sudah*” lalu saksi korban berdiri dan pergi ke jalan untuk mengambil sepeda motornya tetapi Terdakwa langsung mencegat saksi korban dan saksi langsung menegur Terdakwa sambil menarik saksi korban dengan mengatakan “tidak usah, biar dia pulang sudah” dan saksi korban pun berlari ke arah belakang saksi tetapi Terdakwa langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban langsung berlari ke arah jalan dan saat di jalan Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa hingga mengenai mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban tidak dibantu dengan orang lain dan hanya menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri serta kaki kanan terdakwa;
- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HENDRIKUS WILIAM ALFRED KLEDEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Perumnas, Jalan Kokos Raya, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal saksi korban dan saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar awalnya saksi saat pulang dari kerja melihat Terdakwa, saksi korban dan beberapa orang lainnya sedang duduk dan meminum moke. Kemudian Terdakwa langsung meminta saksi untuk membeli moke sebanyak 3 (tiga) botol dan saksi langsung pergi untuk membelinya. Setelah saya memberikan moke tersebut, Terdakwa langsung menunjuk saksi korban lalu mengatakan “ini orang Maumere”. Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain *flip bottle challenge* dimana orang-orang yang berhasil membuat botol tersebut berdiri maka orang tersebut dapat menampar pihak yang satu dan pada saat itu Terdakwa berhasil membuat botol tersebut berdiri sehingga Terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan



tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saat saksi pergi kencing, saksi melihat saksi **ANDREA JANCE PAH** mengajak saksi korban untuk pulang dan saksi korban menuruti ajakan tersebut, tetapi Terdakwa langsung berdiri dan mengejar saksi korban dan mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban serta kembali mengayunkan tangan kanannya secara berulang-ulang ke arah wajah saksi korban yang saat itu berusaha melindungi diri dengan cara memegang kepalanya;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban tidak dibantu dengan orang lain dan hanya menggunakan kepala tangan kanan dan kiri serta kaki kanan terdakwa;
- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Perumnas, Jalan Kokos Raya, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban, yaitu dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kiri saksi korban dan Terdakwa juga memukuli saksi korban berulang kali tetapi saksi korban melindungi diri dengan cara menunduk dan memegang kepalanya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah Terdakwa merasa jengkel karena Terdakwa masih ingin minum dengan saksi korban tetapi saksi **ANDREAS JANCE PAH** sudah menarik saksi korban untuk pergi;
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas peristiwa penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.END.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Perumnas, Jalan Kokos Raya, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Yakobus Nggala;
- Bahwa benar awalnya saat saksi korban ingin menanyakan alamat kakak saksi korban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "*ia, nanti saya kasih tau tapi kau duduk minum sampe mabuk dulu dengan kami disini*" kemudian Terdakwa meminta saksi korban untuk bermain permainan lempar botol, kalau salah satu bisa berdirikan botol tersebut dia harus kena tempeleng, dan saat itu Terdakwa dapat membuat botol tersebut berdiri dan menampar Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali di pipi bagian kiri saksi korban. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita, Saksi ANDREAS JANCE PAH bermaksud pulang dan mengajak saksi korban dengan cara menarik saksi korban dan Terdakwa yang masih mau minum dengan saksi korban langsung menahan

saksi korban serta mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah saksi korban yang mengenai mata kiri saksi korban;

- Bahwa benar Kemudian FORLAN dan saksi ANDREAS JANCE PAH menahan Terdakwa agar tidak memukuli saksi korban tetapi Terdakwa terus memukuli saksi korban secara berulang kali tetapi saksi korban melindungi diri dengan cara menunduk dan memegang kepala saksi korban.
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa memegang jaket saksi korban, FORLAN menarik Terdakwa dan saksi korban berhasil melepaskan diri dari jaketnya serta melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa GIOVANI AGUSTINUS SIGA ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum mampu dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000* arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi korban ingin menanyakan alamat kakak saksi korban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “*ia, nanti saya kasih tau tapi kau duduk minum sampe mabuk dulu dengan kami disini*” kemudian Terdakwa meminta saksi korban untuk bermain permainan lempar botol, kalau salah satu bisa berdirikan botol tersebut dia harus kena tempeleng, dan saat itu Terdakwa dapat membuat botol tersebut berdiri dan menampar Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali di pipi bagian kiri saksi korban. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita, Saksi ANDREAS JANCE PAH bermaksud pulang dan mengajak saksi korban dengan cara menarik saksi korban dan Terdakwa yang masih mau minum dengan saksi korban langsung menahan saksi korban serta mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah saksi korban yang mengenai mata kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa Kemudian FORLAN dan saksi ANDREAS JANCE PAH menahan Terdakwa agar tidak memukuli saksi korban tetapi Terdakwa terus memukuli saksi korban secara berulang kali tetapi saksi korban melindungi diri dengan cara menunduk dan memegang kepala saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami bengkak sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : 01/TU.01/UM/II/2019 tanggal 25 Januari 2019, yang ditandatangani oleh dr. YULIANA DESSY dari RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada kelopak mata kiri, akibat trauma benda tumpul;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa pemukulan terhadap saksi tersebut tentu menyebabkan perasaan sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri saksi korban, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dimasukkan dalam kategori "*penganiayaan*" sebagaimana menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan "*Melakukan penganiayaan*", sehingga dengan demikian unsur *ad.2.* telah sah menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkok pada kelopak mata kiri;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- ☐ terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Giovani Agustinus Siga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana " PENGANIAYAAN ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh Y. YUDHA HIMAWAN,SH., sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI,SH., dan AFHAN RIZAL ALBONEH, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KIA VIKTORIANUS Panitera pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh OKKY PRASETYO AJIE, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. JUNUS D. SESELI, SH
2. AFHAN RIZAL ALBONEH, SH.

HAKIM KETUA,

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

PANITERA,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIA VIKTORIANUS

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)